

**GUBERNUR
PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM
NOMOR 10 TAHUN 2005**

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN UQUBAT CAMBUK
GUBERNUR PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM**

- Menimbang : a. bahwa untuk keseragaman pelaksanaan uqubat cambuk yang diputuskan oleh Mahkamah Syar'iyah sebagaimana diatur dalam Qanun-Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, perlu adanya petubjuk teknis;
- b. bahwa untuk maksud tersebut, perlu ditetapkan dalam peraturan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
- mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Provinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Provinsi Sumatera Utara;
2. Undan-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian Negara Republik Indonesia;
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman;
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

9. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2003 tentang Mahkamah Syar'iyah;
10. Peraturan Daerah (Qanun) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syariat Islam;
11. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan;
12. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah, dan Syi'ar Islam;
13. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 12 Tahun 2003 tentang Minuman Khamar dan Sejenisnya;
14. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13 Tahun 2003 tentang Maisir (Perjudian)
15. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 14 Tahun 2003 tentang Khalwat (Mesum);
16. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Zakat;
17. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2004 tentang Tugas Fungsional Kepolisian Daerah Nanggroe Aceh Darussalam;
18. Surat Keputusan Bersaa, Kepala Kepolisian Daerah, Kepala Kejaksaan Tinggi, ketua Mahkamah Syar'iyah Provinsi, Ketua Pengadilan Tinggi dan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan HAM Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 26/PKS/2004, Nomor SKEP/62/VIII/2004, Nomor B-1229/n.1/08/2004, Nomor MSY.p/ k/HK.009/ 614/ 2004, Nomor W1.D1.UM.01.10-1116, Nomor W1.UM.01.08-1604, tanggal 9 Agustus 2004 tentang Operasional Kewenangan Mahkamah Syar'iyah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR PROVINSI NANGGROE ACEH
DARUSSALAM TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN
UQUBAT CAMBUK

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;

2. Pemerintah Provinsi adalah Gubernur beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
3. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
4. Kabupaten/Kota adalah daerah Otonom dala Provinsi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang dipimpin oleh Bupati/Walkota;
5. Mahkamah Satr'iyah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam adalah lembaga peradilan yang bebas dari pengaruh pihak manapun dalam wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang berlaku untuk pemeluk agama Islam;
6. Kepolisian Resort adalah kepolisian resort Kabupaten/kota dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
7. Jaksa adalah Jaksa penuntut umum yang ditugaskan oleh Kepala Kejaksaan Negeri setempat untuk melaksanakan eksekutif putusan Mahkamah Syar'iyah;
8. Wilayatul Hisbah adalah lembaga pembantu tugas kepolisian yang bertugas membina, melakukan advokasi, dan mengawasi pelaksanaan amar ma'ruf nahi mungkar dan dapat berfungsi sebagai Pulsus dan PPNS;
9. 'uqubah cambuk adalah sejenis hukuman badan yang dikenakan atas hukum dengan cari mencambuk badannya;
10. Cambuk adalah alat pemukul yang terbuat dari rotan berdiameter 0,75 sampai dengan 1 (satu) centimeter, panjangnya 1 meter, tidak mempunyai ujung ganda, dan pada pangkalnya ada tempat pegangan;
11. Pecambuk adalah petugas wilayatul hisbah yang ditugaskan untuk melakukan pencambukan atas terhukum;
12. Terhukum adalah orang yang dijatuhi uqubat cambuk dengan putusan Mahkamah Syar'iyah yang telah memperoleh kekutan hukum tetap;

Pasal 2

- (1) Pelaksanaan uqubat cambuk adalah kewenangan dan tanggung jawab jaksa.
- (2) Dalam melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab tersebut pada ayat (1) jaksa menunjuk pecambuk.

Pasal 3

- (1) Atas permintaan jaksa, Kepala Dinas Syariat Islam Kabupaten/Kota setempat mempersiapkan pecambuk.
- (2) Atas permintaan jaksa, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota mempersiapkan dokter yang akan memeriksa kesehatan terhukum sebelum dan sesudah pelaksanaan pencambukkan.

Pasal 4

- (1) 'uqubah cambuk dilaksanakan di suatu tempat terbuka yang dapat disaksikan oleh orang banyak dengan dihadiri oleh jaksa dan dokter.

- (2) Pelaksanaan cambuk dilaksanakan di atas alas berukuran minimal 3x3 meter.
- (3) Jarak antara terhukum dengan pecambuk antara 0,70 meter sampai dengan 1 meter dengan posisi pencambuk berdiri di sebelah kiri terhukum.
- (4) Pencambuk dilakukan pada punggung (bahu sampai pinggul) terhukum.
- (5) Jarak antara tempat pelaksanaan pencambukkan dengan masyarakat penyaksi paling dekat 10 meter.

Pasal 5

- (1) Sebelum melaksanakan pencambukan terhukum diperiksa kesehatannya oleh dokter.
- (2) Apabila kondisi kesehatan terhukum menurut hasil pemeriksaan dokter tidak dapat menjalani ‘uqubat cambuk, maka pelaksanaan pencambukkan ditunda sampai yang bersangkutan dinyatakan sehat untuk menjalani ‘uqubat cambuk.
- (3) Hasil pemeriksaan dokter sebagaimana tersebut pada ayat (1) dan (2) dituangkan dalam surat keterangan.

Pasal 6

Apabila diperlukan, sebelum pelaksanaan pencambukkan kepada terhukum dapat diberikan bimbingan rohani singkat oleh seorang ulama atas permintaan jaksa atau terhukum.

Pasal 7

- (1) Jaksa menghadirkan terhukum ke tempat pelaksanaan pencambukkan dengan terlebih dahulu memberitahukan kepada keluarganya.
- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis, selambat-lambatnya tiga hari sebelum hari pencambukkan.

Pasal 8

Pencambuk hadir di tempat pencambukkan dengan memakai penutup wajah yang terbuat dari kain.

Pasal 9

Pada saat pencambukkan, terhukum:

- a. Menggunakan baju tipis yang menutup aurat yang telah disediakan.
- b. Berada dalam posisi berdiri tanpa penyangga bagi terhukum laki-laki dalam posisi duduk bagi terhukum perempuan.

Pasal 10

- (1) Setiap terhukum dicambuk oleh pencambuk.

- (2) Apabila pencambuk tidak sanggup menyelesaikan pekerjaannya, maka pencambukkan akan dilanjutkan oleh pencambuk lainnya.
- (3) Penggantian pencambuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diputuskan oleh jaksa.

Pasal 11

Pencambukkan akan dihentikan sementara, apabila:

- a. Terhukum luka akibat pencambukkan.
- b. Diperintahkan oleh Dokter yang bertugas berdasarkan pertimbangan medis.
- c. Terhukum melarikan diri dari tempat pencambukkan sebelum hukuman cambuk selesai dilaksanakan.

Pasal 12

- (1) Dalam hal pencambukkan ditunda sebagaimana diatur dalam pasal 5 ayat (2), atau dihentikan sementara sebagaimana diatur dalam pasal 11 huruf a dan b, maka terhukum dikembalikan kepada keluarganya.
- (2) Terhukum atau keluarganya melaporkan keadaan kesehatan terhukum kepada jaksa secara berkala.
- (3) Apabila dalam waktu satu bulan terhukum atau keluarganya tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2), maka jaksa dapat meminta kepolisian setempat untuk menghadirkan terhukum di hadapan jaksa.

Pasal 13

- (1) Pelanjutan pencambukkan yang ditunda sebagaimana diatur dalam pasal 5 ayat (2), atau dihentikan sementara sebagaimana diatur dalam pasal 11 huruf a dan b akan dilakukan setelah yang bersangkutan dinyatakan sehat oleh dokter untuk menjalani hukuman cambuk.
- (2) Pelanjutan pencambukkan yang dihentikan sementara sebagaimana diatur dalam Pasal 11 huruf c akan dilanjutkan setelah terhukum ditangkap dan diserahkan kepada jaksa.

Pasal 14

- (1) Setelah pelaksanaan pencambukkan:
 - a. Jaksa membuat dan menandatangani berita acara pelaksanaan pencambukkan.
 - b. Dokter ikut menandatangani berita acara pelaksanaan pencambukkan sebagai saksi.
 - c. Jaksa membawa terhukum ke ruangan yang telah disediakan untuk seterusnya dibebaskan dan/atau dikembalikan kepada keluarganya.
- (2) Dalam hal pencambukkan belum dapat dilaksanakan secara sempurna, maka alasan penundaan atau penghentian sementara harus ditulis di dalam berita acara.
- (3) Satu lembar salinan berita acara diserahkan kepada terhukum atau keluarganya sebagai bukti bahwa terhukum telah menjalani seluruh atau sebagian hukuman.

Pasal 15

Atas permintaan jaksa, pengawasan terhukum dan pengamanan pelaksanaan uqubat cambuk dilakukan oleh kepolisian resort Kabupaten/kota setempat.

Pasal 16

Segala biaya akibat dikeluarkannya peraturan ini dibebankan pada APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota, dan dana masing-masing instansi teknis.

Pasal 17

Peraturan ini mulai diberlakukan pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangang peraturan ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam.

Ditetapkan di Banda Aceh

Pada tanggal 10 Juni 2004
3 Jumadil awal 1424

PELAKSANA TUGAS
GUBERNUR PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

dto

H. AZWAR ABUBAKAR

Diundangkan di Banda Aceh

Pada tanggal 11 Juni 2005
4 Jumadil Awal 1426

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

dto

THANTHAWI ISHAK, SH, MM
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 390 005 628

LEMBARAN DAERAH PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM
TAHUN 2005 NOMOR 06